



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 51 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**APEL PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-487 KOTA JAKARTA TAHUN 2014**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-487 Kota Jakarta Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  12. Sekretaris Korpri Provinsi DKI Jakarta
  13. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
  14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  17. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
  18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
  19. Para Pimpinan Yayasan/PPL di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  20. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kompleks LBIQ, Jalan K.H. Mas Mansyur/Jalan H. Awaludin II
  21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mengikuti Apel pada :

hari : Minggu  
tanggal : 22 Juni 2014  
pukul : 07.30  
tempat : Silang Monas Selatan  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

K

## KEDUA

: Pelaksanaan Apel sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 dan Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kompleks Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti Apel Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-487 Kota Jakarta di Lapangan Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Setiap Kantor Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mengirimkan perwakilan masing-masing 500 (lima ratus) pegawai terdiri dari : Perwakilan Pegawai Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan, unsur Lembaga Musyawarah Kelurahan, Pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta Apel;
- c. Dinas, Badan di luar Kompleks Balaikota agar mengirimkan perwakilan masing-masing 25 (dua puluh lima) pegawai;
- d. Setiap Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Apel pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak sebagai Pembina Apel Wakil Walikota/Wakil Bupati Kepulauan Seribu atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Apel pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Pembina Apel Wakil Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- f. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Apel agar :
  1. Pegawai harus sudah siap di tempat apel pada Pukul 07.30 dengan berpakaian :
    - a) Pegawai laki-laki memakai sadariah/baju koko putih, celana hitam, peci hitam, sepatu hitam dan sarung; dan
    - b) Pegawai perempuan memakai kebaya encim, selendang/busana muslim.
  2. Kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Apel.
  3. Apabila sebelum Apel dimulai turun hujan, maka Apel dialihkan ke Gedung Balaikota Blok G Lantai I (Balai Pertemuan) dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Apel.

4. Sebagai kontrol disiplin, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti Apel kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Apel.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014

† a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah, †



Wiriyatmoko  
NIP195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta